



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi birokrasi yang meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

- Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 671);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten kayong Utara.
6. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
8. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
9. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
10. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM.
11. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi, pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyimpangan tugas dan fungsi, benturan kepentingan, dan penerimaan gratifikasi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- b. memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah.

BAB III

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tahapan pembangunan Zona Integritas, meliputi:

- a. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- c. Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Stranas PK; dan
- d. Penilaian Mandiri oleh TPI.

Bagian Kedua

Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 5

- (1) Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan deklarasi/pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa telah siap membangun Zona Integritas.
- (2) Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal.
- (4) Bagi yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah perencanaan pembangunan Zona Integritas.

Pasal 6

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Unsur masyarakat dapat menjadi saksi pada saat pencanangan Zona Integritas.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti perguruan tinggi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pasal 8

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

Pasal 9

- (1) Dalam membangun Zona Integritas, Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai WBK/WBBM.
- (2) Pemilihan Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai WBK/WBBM harus memenuhi persyaratan:
 - a. dianggap sebagai Perangkat Daerah yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 - b. mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
 - c. memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi pada Perangkat Daerah tersebut.
- (3) Perangkat Daerah yang dicanangkan membangun Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Proses pemilihan Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK/WBBM oleh Bupati.
- (2) Kelompok kerja/tim mengusulkan Perangkat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- (3) Calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh TPI.
- (4) TPI melaporkan kepada Bupati tentang Perangkat Daerah yang akan di usulkan ke Kementerian sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- (5) Perangkat Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang telah ditetapkan, wajib membangun komponen, meliputi:

- a. komponen pengungkit; dan
- b. komponen hasil.

Paragraf 1

Komponen Pengungkit

Pasal 12

- (1) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- (2) Komponen pengungkit dan rincian bobot komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Manajemen Perubahan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Penataan Tatalaksana sebesar 5% (lima persen);
 - c. Penataan Manajemen SDM sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Penguatan Pengawasan sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Perangkat Daerah yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Perangkat Daerah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - c. menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Pasal 14

Untuk menerapkan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perangkat Daerah harus melaksanakan:

- a. penyusunan Tim Kerja;
- b. penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- d. perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.

Pasal 15

Penyusunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Perangkat Daerah telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- b. penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.

Pasal 16

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan memperhatikan:

- a. dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun;

- b. dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pasal 17

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dengan memperhatikan :

- a. seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
- b. terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.

Pasal 18

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepala Perangkat Daerah berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. agen perubahan telah ditetapkan;
- c. budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan
- d. anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pasal 19

- (1) Penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - c. meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pasal 20

Untuk menerapkan penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Perangkat Daerah harus melaksanakan, yaitu:

- a. prosedur operasional tetap (SOP);
- b. *e-office*; dan
- c. keterbukaan informasi publik.

Pasal 21

Prosedur Operasional Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

- a. prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis;
- b. prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
- c. prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

Pasal 22

E-Office sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu:

- a. sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
- b. sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
- c. sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.

Pasal 23

Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

- a. kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Pasal 24

(1) Penataan sistem manajemen SDM aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

- (2) Target yang ingin dicapai melalui penataan sistem manajemen SDM aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

- e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pasal 25

Untuk menerapkan penataan manajemen SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Perangkat Daerah harus melaksanakan :

- a. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. pola mutasi internal;
- c. pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
- d. penetapan kinerja individu;
- e. penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; dan
- f. sistem informasi kepegawaian.

Pasal 26

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- a. Perangkat Daerah telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
- b. Perangkat Daerah telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan
- c. Perangkat Daerah telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

Pasal 27

Pola Mutasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- a. Perangkat Daerah telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
- b. Perangkat Daerah telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
- c. Perangkat Daerah telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.

Pasal 28

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- a. telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (*capacity building/transfer knowledge*); dan
- b. terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

Pasal 29

Penetapan Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- a. telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- b. ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
- c. telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
- d. hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

Pasal 30

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan.

Pasal 31

Sistem Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada Perangkat Daerah telah dimutakhirkan secara berkala.

Pasal 32

- (1) Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
 - b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Pasal 33

Untuk mengukur pencapaian Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Perangkat Daerah harus melaksanakan:

- a. Keterlibatan Pimpinan; dan
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 34

Keterlibatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. Perangkat Daerah telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
- b. Perangkat Daerah telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja; dan
- c. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Pasal 35

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri dari:

- a. pengelolaan data kinerja;
- b. pengukuran kinerja; dan
- c. pelaporan kinerja.

Pasal 36

Untuk mengukur pencapaian Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Perangkat Daerah harus memenuhi indikator:

- a. Perangkat Daerah telah memiliki dokumen perencanaan;
- b. dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
- c. Indikator kinerja telah memiliki kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound* (SMART);
- d. Perangkat Daerah telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
- e. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
- f. Perangkat Daerah telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja;
- g. Perangkat Daerah telah membangun sistem informasi kinerja; dan
- h. Perangkat Daerah telah memiliki ukuran kinerja sampai ke individu.

Pasal 37

- (1) Penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- (2) Target yang ingin dicapai Penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara/Daerah;
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara/Daerah;
 - c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara/Daerah; dan
 - d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Pasal 38

Untuk menerapkan penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Perangkat Daerah harus melaksanakan:

- a. Pengendalian Gratifikasi;
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
- c. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- d. *Whistle Blowing System*;
- e. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
- f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai.

Pasal 39

Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, Perangkat Daerah melakukan kondisi yang seharusnya dilakukan:

- a. telah memiliki *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi; dan
- b. telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

Pasal 40

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, Perangkat Daerah melakukan kondisi yang seharusnya dilakukan:

- a. telah membangun lingkungan pengendalian;
- b. telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
- c. telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
- d. telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal kepada seluruh pihak terkait.

Pasal 41

Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, Perangkat Daerah melakukan kondisi yang seharusnya dilakukan:

- a. telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
- b. telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- c. telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
- d. telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 42

Whistle Blowing System sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, Perangkat Daerah melakukan kondisi yang seharusnya dilakukan:

- a. telah menerapkan *whistle blowing system*;
- b. telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*; dan

- c. menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.

Pasal 43

Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, Perangkat Daerah melakukan kondisi yang seharusnya dilakukan:

- a. telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- b. telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
- c. telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
- d. telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
- e. telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Pasal 44

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, Perangkat Daerah melakukan kondisi yang seharusnya dilakukan:

- a. tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi bagi pegawai yang wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- b. tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan bagi pegawai yang tidak wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 45

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
 - b. membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau;
 - b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan; dan
 - c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 46

Untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Perangkat Daerah harus melaksanakan:

- a. standar pelayanan;
- b. budaya pelayanan prima; dan
- c. penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Pasal 47

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, Perangkat Daerah melakukan kondisi yang seharusnya dilakukan:

- a. telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
- b. telah memaklumkan standar pelayanan;
- c. telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan
- d. telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

Pasal 48

Budaya Pelayanan Prima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, Perangkat Daerah melakukan kondisi yang seharusnya dilakukan:

- a. telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- b. telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. telah memiliki sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- d. telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
- e. telah melakukan inovasi pelayanan.

Pasal 49

Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, Perangkat Daerah melakukan kondisi yang seharusnya dilakukan:

- a. telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- b. hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- c. telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Paragraf 2

Komponen Hasil

Pasal 50

Komponen hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dengan rincian bobot komponen hasil, yaitu:

- a. terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 51

Sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, meliputi:

- a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
 1. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
 2. Presentase penyelesaian TLHP.
- b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Bagian Keempat

Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Pasal 52

- (1) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang bersifat strategis dalam pencegahan korupsi.
- (2) Perangkat Daerah yang bersifat strategis dalam pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi prioritas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
- (3) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk membangun Zona Integritas yang bersifat strategis dalam pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Bagian Kelima

Penilaian Mandiri oleh TPI

Pasal 53

- (1) Penilaian pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh TPI.
- (2) Penilaian internal oleh TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melihat kualitas pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan Perangkat Daerah.

Pasal 54

- (1) TPI dibentuk oleh Bupati.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Bupati/Wakil Bupati sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - c. Inspektur sebagai ketua;
 - d. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai anggota; atau
 - e. Pejabat lain yang ditunjuk yang mampu untuk melakukan penilaian dan asistensi pada komponen pengungkit sebagai anggota.
- (3) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati terhadap kelayakan Perangkat Daerah untuk mendapat predikat Menuju WBK/atau Menuju WBBM; dan
 - c. melakukan pemantauan secara berkala terhadap Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian.

Pasal 55

TPI dalam melakukan evaluasi internal atas pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah, harus memperhatikan:

- a. komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait program Zona Integritas;
- b. kualitas penerapan dari komponen Proses serta ketersediaan data dukung; dan
- c. inovasi yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 56

TPI dalam proses pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah mempunyai peran:

- a. menjadi tempat konsultasi bagi Perangkat Daerah yang sedang membangun Zona Integritas;
- b. menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam rangka pembangunan Zona Integritas di Perangkat Daerah sehingga Perangkat Daerah mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-komponen pembangunan Zona Integritas; dan
- c. berkonsultansi kepada TPN terkait proses pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah.

Pasal 57

- (1) TPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dibantu sekretariat TPI.
- (2) Sekretariat TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan yang diketuai oleh Sekretaris.

Pasal 58

TPI dan sekretariat TPI ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahun.

BAB IV

SYARAT DAN MEKANISME PENETAPAN PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Syarat Pengajuan Predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM

Pasal 59

Untuk dapat mengajukan usulan predikat WBK atau WBBM kepada Kementerian harus memenuhi persyaratan:

- a. Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 1. mendapatkan predikat minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas opini laporan keuangan untuk pengusulan predikat WBK dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengusulan predikat WBBM; dan
 2. mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal "B".
- b. Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 1. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 2. dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik;
 3. mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
 4. merupakan Perangkat Daerah yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.

Pasal 60

Pengusulan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK/WBBM melalui mekanisme, sebagai berikut:

- a. TPI melakukan penilaian mandiri terhadap Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas;
- b. Apabila hasil penilaian mandiri memenuhi untuk mendapat predikat Menuju WBK/WBBM, maka Perangkat Daerah tersebut diusulkan ke Kementerian selaku TPN untuk dilakukan reuiu; dan

- c. TPN sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan.

Pasal 61

Dalam melakukan penilaian internal harus memperhatikan:

- a. Perangkat Daerah yang telah membangun Zona Integritas akan dilakukan evaluasi oleh TPI;
- b. TPI memastikan bahwa Perangkat Daerah tersebut telah membangun Zona Integritas memenuhi kriteria pengungkit dan hasil pembangunan Zona Integritas;
- c. Setelah TPI selesai melakukan penilaian internal atas pembangunan Zona Integritas, TPI menindaklanjuti dengan membuat simpulan apakah Perangkat Daerah memenuhi kriteria untuk diajukan reviu ke TPN atau belum memenuhi; dan
- d. Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh TPI disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Perangkat Daerah Predikat Menuju WBK/WBBM

Pasal 62

Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Menteri untuk dilakukan reviu oleh TPN untuk Menuju WBK/WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 63

- (1) Pengajuan reviu kepada TPN sebagaimana diamsud dalam Pasal 62 dilakukan dengan membuat surat permohonan reviu pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada TPN.
- (2) Format surat permohonan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan reviu pembangunan Zona Integritas kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) melalui alamat *website* www.pmpzi.menpan.go.id.

Bagian Ketiga
Penetapan Perangkat Daerah Berpredikat
Menuju WBK dan WBBM

Paragraf 1
Penetapan Perangkat Daerah Menuju WBK

Pasal 64

Perangkat Daerah yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 (tujuh puluh lima) dengan minimal nilai pengungkit adalah 40 (empat puluh);
- b. bobot nilai per area pengungkit minimal 60% (enam puluh persen) untuk semua area pengungkit;
- b. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50 (delapan belas koma lima puluh), dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 (tiga belas koma lima) dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0 (lima koma nol); dan
- c. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15 (lima belas).

Pasal 65

Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 66

Penetapan predikat Menuju WBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dicabut oleh Menteri apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.

Paragraf 2
Penetapan Unit Kerja WBBM

Pasal 67

Perangkat Daerah yang dapat ditetapkan sebagai WBBM harus memenuhi persyaratan:

- a. telah mendapatkan predikat Menuju WBK;
- b. memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 (delapan puluh lima) dengan minimal nilai pengungkit adalah 48 (empat puluh delapan);
- c. bobot nilai per area pengungkit minimal 75% (tujuh puluh lima persen) untuk semua area pengungkit;

- d. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,88 (delapan belas koma delapan puluh delapan) dengan nilai sub komponen:
 - 1. Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,88 (tiga belas koma delapan puluh delapan); dan
 - 2. Persentasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) minimal 5,0 (lima koma nol).
- e. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 17 (tujuh belas).

Pasal 68

Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBBM ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 69

Penetapan Perangkat Daerah berpredikat WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani.

Bagian Keempat

Evaluasi Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Pasal 70

Evaluasi terhadap pemberian predikat WBK/WBBM kepada Perangkat Daerah dilakukan secara berkala oleh TPN.

Pasal 71

- (1) Apabila hasil penilaian evaluasi TPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menunjukkan Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal evaluasi, maka predikat Menuju WBK/WBBM akan dicabut.
- (2) Perangkat Daerah yang telah dicabut predikat Menuju WBK/ WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan lagi untuk mendapatkan predikat Menuju WBK dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan.

Bagian Kelima

Pemantauan Perangkat Daerah yang telah Meraih WBK/WBBM

Pasal 72

- (1) TPI melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang telah Meraih WBK/WBBM.

- (2) Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat WBK atau WBBM merupakan unit percontohan nasional terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik dan integritas anti korupsi.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang telah Meraih WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPI harus melakukan langkah-langkah:
 - a. melakukan pendampingan secara konsisten terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK serta memantau perkembangan pembangunannya untuk Menuju WBBM;
 - b. melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan dan integritas;
 - c. melakukan penilaian internal dan melaporkan perkembangan pembangunan Zona Integritas di Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat Menuju WBK melalui Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) setiap 2 (dua) tahun apabila pada kurun waktu tersebut Perangkat Daerah tidak diajukan untuk di reviu Menuju predikat WBBM;
 - d. melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan Zona Integritas di Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat Menuju WBBM melalui Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) setiap 2 (dua) tahun sekali; dan
 - e. melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi di Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat WBK/WBBM, dan mendorong dan memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.
- (4) Format surat penyampaian monitoring dan evaluasi atas Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang telah Menuju WBK/WBBM.

Pasal 74

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan terhadap Perangkat Daerah dan pegawai yang bersangkutan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur;
 - b. pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. perbaikan kesejahteraan;
 - e. kenaikan pangkat istimewa; atau
 - f. kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi.

Pasal 75

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dapat dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Pasal 76

Masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang telah Menuju WBK/WBBM melalui berbagai media seperti kontak pengaduan masyarakat, *website*, atau *e-mail*.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 77

- (1) Evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM dilaksanakan oleh Kementerian.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penelaahan laporan-laporan yang diterima dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan.

Pasal 78

Bupati menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai:

- a. telah dilaksanakannya penancangan pembangunan Zona Integritas pada Pemerintah Daerah;
- b. telah ditetapkannya Perangkat Daerah yang berpredikat Menuju WBK; dan
- c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 79

Pembiayaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

FORMAT SURAT PENGAJUAN REVIU KEPADA TIM PENILAI NASIONAL (TPN)

KOP SURAT

Sukadana,

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:	
Lampiran	: 1 (satu) Berkas	Yth. Menteri PAN dan RB
Perihal	: Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM.	Republik Indonesia Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di - <u>JAKARTA</u>

Dengan hormat,

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, kami telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas di (*Nama Perangkat Daerah*).

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2018 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, kami mengusulkan unit Perangkat Daerah (*Nama Unit Kerja*) sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Tim Penilai Nasional dapat melakukan reviu atas usulan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya,
diucapkan terima kasih.

BUPATI KAYONG UTARA,

.....Nama.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.;
2.;
3.;

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

FORMAT SURAT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI UNIT KERJA
YANG TELAH MENDAPAT PREDIKAT MENUJU WBK/WBBM

KOP SURAT

Sukadana,

Nomor : Kepada Yth.
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Menteri PAN dan RB
Perihal : Laporan Monitoring dan Republik Indonesia
Evaluasi Perangkat Daerah Cq. Deputi Bidang
Berpredikat Menuju Reformasi Birokrasi,
WBK/WBBM. Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan
di
JAKARTA

Dengan hormat,

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami telah melakukan pembangunan Zona Integritas di Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi tahun (*tahun pengajuan*) oleh Tim Penilaian Internal (TPI) Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, kami menyimpulkan bahwa Perangkat Daerah (*Nama Perangkat Daerah*) masih *memenuhi/tidak memenuhi* kriteria Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal ini berdasarkan catatan TPI bahwa:

- 1.... (capaian nilai proses dan hasil).
- 2.... (catatan hasil monitoring dan evaluasi).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BUPATI KAYONG UTARA,

.....Nama.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.;
2.;
3.;

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI